

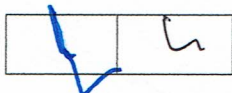


WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 58 -2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

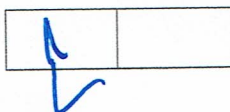
KEDUA

: Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari unsur Pejabat pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

: Tim Anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas pergeseran anggaran;
- c. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran;
- d. menyusun dan membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- e. melakukan verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. membahas rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- g. membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;



- h. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- i. menyiapkan surat edaran Wali Kota Solok tentang pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran;
- j. menyusun dan membahas Peraturan Kepala Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas selanjutnya berdasarkan surat tugas dan dapat melibatkan instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan honorarium sesuai dengan besaran yang diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Pemerintah dan dibayarkan berdasarkan surat tugas.

KEENAM : Uraian lebih lanjut tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah tercantum Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
Lampiran I : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Lampiran II : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 Januari 2024
WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 58 -2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
A.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	
1	Pembina	Wali Kota Solok
2	Pengarah	Wakil Wali Kota Solok
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
5	Sekretaris I	Sekretaris Badan Keuangan Daerah
6	Sekretaris II	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
7	Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
8	Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
9	Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum
10	Anggota	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
11	Anggota	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
12	Anggota	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
13	Anggota	Kepala Bappeda
14	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda
15	Anggota	Kepala Bagian Organisasi Setda
16	Anggota	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
17	Anggota	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
18	Anggota	Sekretaris Bappeda
19	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bappeda
20	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda
21	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda
22	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda
23	Anggota	Kepala Bidang Pendapatan BKD
24	Anggota	Kepala Bidang Asset BKD
25	Anggota	Kepala Bidang Akuntansi BKD
26	Anggota	Kepala Bidang Perbendaharaan BKD
27	Anggota	Kasubid Penyusunan Anggaran BKD
28	Anggota	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Anggaran BKD
29	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran BKD
30	Anggota	Kasubid Pembinaan dan Pengendalian Akuntansi BKD
31	Anggota	Kasubid Pelaporan Akuntansi BKD
32	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi BKD
33	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset BKD
34	Anggota	Kasubid Penatausahaan dan Pelaporan BMD
35	Anggota	Kasubid Pelayanan Perbendaharaan BKD
36	Anggota	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat BKD
37	Anggota	Kasubid Penetapan dan Pelaporan Pendapatan
38	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan BKD
39	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan BKD

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
40	Anggota	Analisis Perencanaan Anggaran
41	Anggota	Pemeriksaan Anggaran
42	Anggota	Pengadministrasi Umum
43	Anggota	Penata Laporan Keuangan
44	Anggota	Pengelola Pajak Daerah
45	Anggota	Analisis Perbendaharaan
46	Anggota	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
47	Anggota	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
48	Anggota	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
49	Anggota	Analisis Perbendaharaan
B. Sekretariat		
1	Ketua	Fungsional Umum BKD
2	Sekretaris	Fungsional Umum BKD
3	Anggota	Fungsional Umum BKD
4	Anggota	Fungsional Umum BKD
5	Anggota	Fungsional Umum BKD
6	Anggota	Fungsional Umum BKD
7	Anggota	Fungsional Umum BKD

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- -2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

TIM PENYUSUN ANALISA STANDAR BELANJA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1	Pembina	Wali Kota
2	Pengarah	Wakil Wali Kota
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
5	Sekretaris I	Sekretaris Badan Keuangan Daerah
6	Sekretaris II	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
7	Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan
8	Anggota	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
9	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Anggota	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
11	Anggota	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
12	Anggota	Kepala Bidang Asset Daerah Badan Keuangan Daerah
13	Anggota	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR
14	Anggota	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PUPR
16	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	Anggota	Perencana Ahli Madya pada Bappeda
18	Anggota	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Badan Keuangan Daerah
19	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset BKD
20	Anggota	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
21	Anggota	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
22	Anggota	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Dinas PUPR
23	Anggota	Pemeriksa Irigasi Dinas PUPR
24	Anggota	Analisis Bangunan Gedung dan Pemukiman Dinas PUPR
25	Anggota	Pengawas Jalan dan Jembatan Dinas PUPR

WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR